

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh agama Islam dan Rasulullah Saw. dengan harapan dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, tidak hanya itu dalam pernikahan pun diharapkan setiap pasangan berhak mendapat kebahagiaan.¹ Perkawinan juga merupakan jalan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya dengan mengikat tali akad pernikahan sebagai tujuan utamanya adalah agar tercurahkan rasa kasih sayang serta terjaganya garis keturunan sebagai penerus dari nasabnya dalam berumah tangga. Sebagaimana termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga haruslah dibentuk atas dasar cinta dan kasih sayang baik itu suami maupun istri. Dengan adanya rasa

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm.47

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

kasih sayang tersebut, maka diantara suami istri dengan sendirinya akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.³

Suami dan istri dituntut untuk saling mengasihi dan menyayangi pada awal terbentuknya perkawinan, akan tetapi pada faktanya rasa kasih sayang bisa saja tidak terawat bahkan pudar hingga cinta berganti menjadi rasa benci.⁴ Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.⁵

Perceraian menurut bahasa memiliki arti melepaskan ataupun meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, perceraian ialah melepaskan ikatan suatu perkawinan atau rusaknya suatu hubungan dalam perkawinan.

³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI, 2018), 265.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 96.

⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 162.

Menurut Imam an-Nawawi cerai adalah tindakan terkuasai terhadap yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.⁶

Walaupun hukum asal dari perceraian atau talak itu “makruh atau tercela”, namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa *nadab* atau sunnah, Kadang bisa mubah atau boleh saja, Kadang bisa wajib, dan kadang hukum perceraian bisa haram. Hukum perceraian menjadi *nadab* atau sunnah yaitu jika keadaan suatu rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan kalaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan maka kemudharatan atau dampak buruk lebih banyak terjadi.⁷ Hal ini sebagaimana ketentuan Q.S. ath-Thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukumhukum Allah. Siapa melanggar hukumhukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁸

Di Indonesia perceraian diwajibkan untuk dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, ed. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 225.

⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfika, *Ilmu Hukum Islam* (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm. 63.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 823.

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian perceraian juga harus dilakukan dengan alasan yang jelas sebagaimana ayat (2) bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

Adapun alasan-alasan perceraian sendiri diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari penjelasan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait dengan alasan perceraian bahwa ketentuan mengenai Pasal 116 huruf e KHI yang menyatakan bahwa alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, adalah alasan yang kurang konkret dan merupakan pasal yang tidak bisa berdiri sendiri. Kategori cacat badan atau penyakit hingga sekarang masih belum ada penjelasan bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 terkait dengan alasan perceraian dianggap cukup jelas. Oleh karenanya ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut masih mengandung multitafsir dan sulit bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum, sehingga juga harus menilai poin selanjutnya yakni poin f bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan pendapat hakim ini menarik untuk meneliti ketentuan hukum mengenai perceraian dengan alasan salah satu pasangan memiliki cacat badan atau penyakit, karena dalam mempertimbangkan hukum hakim harus mampu menggali nilai-nilai keadilan sehingga suatu putusan dapat mengandung nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai Perceraian Akibat Cacat dan Penyakit”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi terhadap dua hal yakni teoritis dan praktis,⁹ adapun penjelasan masing-masing signifikansi penelitian adalah sebagai berikut:

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 175.

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan terkait dengan alasan perceraian karena cacat badan dan penyakit. Kemudian dapat menambah literatur Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili perkara perceraian. Kemudian juga bermanfaat bagi masyarakat sebagai referensi untuk melakukan praktik di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami fokus permasalahan dan agar penelitian tidak memiliki penjelasan yang sangat umum, maka disusun beberapa istilah untuk membatasi penelitian.

1. Pendapat Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁰ Pendapat hakim pada penelitian ini ialah pemikiran hakim terhadap suatu permasalahan. Adapun hakim yang dimaksud ialah hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

¹⁰ Disiplin F. Manao dan Dani Elpah, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018), hlm. 11.

2. Perceraian

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian pisah atau putusnya hubungan suami dan istri. Kata perceraian memiliki arti perpisahan antara suami dan istri, dan bercerai memiliki arti tidak berhubungan lagi.¹¹ Perceraian yang dimaksud pada penelitian ini adalah perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat dengan berfokus pada alasan perceraian.

3. Cacat Badan dan Penyakit

Cacat badan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cacat yang ada pada badan seperti buta, tuli, bopeng, dan lainnya. Cacat badan juga diartikan sebagai kekurangan yang menjadikan kualitas diri kurang baik atau kurang sempurna.¹² Cacat badan dan penyakit pada penelitian ini adalah alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.

F. Kajian Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini lebih aktual, maka disusun beberapa literatur penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menilai kesamaan dan perbedaan penelitian.

¹¹ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 185.

¹² Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 164.

1. Skripsi yang disusun oleh Shalihin, UIN Sunan KaliJaga Fakultas Syari'ah Yogyakarta, skripsi yang berjudul "Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005)". Berisi tentang gugatan istri karena suami yang mengidap penyakit (cacat) biologis berupa impoten, Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan penekanan pada tidak dapat menjalankan kewajiban selama cacat atau penyakit tersebut mengganggu dalam memenuhi kewajiban salah satu pihak kepada pihak yang lain, maka cacat tersebut diterima sebagai alasan perceraian. Hakim di Pengadilan ini menyederahkan permasalahan cacat biologis, yaitu melihat dari sisi akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyakit impoten tersebut. Keputusan Majelis Hakim juga sudah dipertimbangkan dan tidak menyalahi ketentuan al-Qur'an dan Hadis.¹³ Kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti ialah terkait perceraian yang disebabkan karena cacat, namun skripsi ini melihat mengkaji lebih mendalam dalam sebuah kasus yang terjadi sedangkan yang penulis teliti hanya pada pendapat para hakim mengenai perceraian akibat cacat.
2. Skripsi yang disusun oleh Muh Misbakhul Munir, UIN Sunan KaliJaga Fakultas Syari'ah Yogyakarta, skripsi dengan judul "Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali". Berisi tentang pandangan Ibnu Qayyim yang membolehkan adanya perceraian dengan alasan cacat, karena akan memberikan dampak yang

¹³ Shalihin, "Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2005)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2007), hlm. 98.

tidak baik terhadap keberlangsungannya kehidupan rumah tangga. Al-Gazali juga membolehkan adanya perceraian antara suami dan istri karena yang salah satu atau keduanya mempunyai cacat baik cacat fisik maupun mental.¹⁴ Meskipun memiliki kemiripan pembahasan mengenai alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit, jelas perbedaan mendasar dari penelitian ini bahwa ia berfokus pada pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali, sedangkan penulis berfokus pada hakim Pengadilan Agama.

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Husni 2010, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar). Skripsi ini mengkaji sejauh mana Islam membolehkan perceraian yang mana didasarkan karena alasan salah satu pihak baik suami maupun istri menderita suatu penyakit ataupun cacat. Jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini meninjau dari Hukum Islam.¹⁵ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian. Adapun perbedaannya adalah pada subjek penelitian yang diteliti, bahwa penelitian ini meneliti kasus yang terjadi di masyarakat sedangkan penulis adalah hakim Pengadilan Agama.

¹⁴ Muh Misbakhul Munir, “Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Ibnu Qayyim dan Al-Gazali”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2014), hlm. 87.

¹⁵ Muhammad Husni 2010, “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2010). Hlm. 109.

4. Skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA). Skripsi ini membahas mengenai penyebab perceraian karena cacat badan, pandangan hakim dalam menyikapi perceraian karena cacat badan dan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena cacat badan atau penyakit yang didasarkan dengan Hukum Islam. Skripsi ini sama sama meneliti mengenai cacat badan dan penyakit, berbeda dengan penelitian yang penulis kaji yaitu hanya mengenai pendapat para hakim mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit serta alasan dan dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat para hakim tersebut mengenai perceraian akibat cacat badan dan penyakit.¹⁶ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada subjek dan juga objek penelitian yang hampir sama. Letak perbedaan mendasarnya bahwa penelitian ini hanya mengkaji mengenai aspek hukum Islam sedangkan penulis meneliti tidak hanya dari aspek hukum Islam melainkan juga hukum positif dan pertimbangan hukum hakim.
5. Skripsi yang disusun oleh Nur Rochmad, yang berjudul “Batasan Cacat yang memperbolehkan putusnya pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarkhasi). Dalam skripsi ini berkonsentrasi

¹⁶ Miftahul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020), hlm. 65.

pada analisis perbedaan dan persamaan Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarkhasi tentang batasan cacat yang memperbolehkan putusya pernikahan dan kaitannya dalam hukum di Indoneisa.¹⁷ Jelas berbeda dengan penelian yang penulis lakukan, karena disini lebih berfokus pada pendapat Imam al- Syirazi dan Imam al-Sarkhasi tentang batasan cacat, sedangkan penulis peneliti pendapat para hakim terkait perceraian akibat cacat badan dan penyakit.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami bagian dari isi penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bagian awal yang menjelaskan permasalahan penelitian dan operasional penelitian.

Bab II Landasan Teori, memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori perceraian dan juga teori maslahat. Kedua teori inilah nantinya yang akan menjadi dasar analisa pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, serta tahapan penelitian.

¹⁷ Rochmad Nur, "Batasan Cacat yang memperbolehkan putusya pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarkhasi)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2017)

Bab ini menggambarkan bagian tata cara atau langkah dilakukannya penelitian secara ilmiah dan sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisikan hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk narasi dan juga analisis penelitian. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan hasil penelitian terhadap teori yang digunakan pada bab sebelumnya sehingga akan ditemukan titik akhir yang mampu menjawab permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup, berisikan simpulan penelitian dan juga rekomendasi penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.